

**Analisis Yuridis Pertimbangan
Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan Perkara Tindak
Pidana Korupsi
(Studi Putusan
No.36/Pid.Sus-Tpk/2025/
Pn.Jkt.Pst)**

*Syaqira Salsabila H¹, Anna Triningsih²,
Ahluddin Saiful Ahmad³*

^{1,2,3} Universitas Esa Unggul
qiraa1104@gmail.com



**LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
<https://e-journal.stia-saidperintah.id/>**

received; 2026-08-15

Accepted; 2026-08-30

Published; 2026-09-06

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi majelis hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst terkait tindak pidana obstruction of justice berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang dikaji berpusat pada cara majelis hakim memahami ciri-ciri Pasal 21 UU Tipikor serta bagaimana prinsip nemo tenetur se ipsum accusare diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa yang diduga menyembunyikan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta menganalisisnya dengan Teori Penalaran Hukum dan Teori Pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim masih menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap Pasal 21 UU Tipikor sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan pelaku. Selain itu, penerapan asas nemo tenetur se ipsum accusare serta penilaian terhadap alat bukti elektronik dan alat bukti petunjuk masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif agar penerapan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Obstruction of justice; Pembuktian; Penalaran Hukum; Ratio Decidendi; Pasal 21 UU Tipikor.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah rangkaian tindakan untuk memastikan bahwa norma/standar perilaku dalam hukum yang bersifat abstrak dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alexander A menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses implementasi norma-norma hukum agar dapat bekerja dengan cara nyata serta ditaati oleh subjek hukum dalam kehidupan sosial maupun kenegaraan (Alexander, 2023). Dalam hukum pidana, penegakan hukum diarahkan untuk menjamin terlaksananya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Afdhali & Syahuri, 2023; Malikhah & Astuti, 2025; Prasetyo et al., 2021).

Pada tahap peradilan, hakim memiliki posisi yang menentukan karena putusan pengadilan menjadi penutup dari rangkaian proses pemeriksaan perkara. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang disusun hakim harus menunjukkan argumentasi yang logis dan konsisten, serta mampu menjelaskan hubungan antara fakta persidangan dan norma hukum yang diterapkan. Independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan syarat pokok terwujudnya hukum dan keadilan. Baik secara teori maupun praktik, hubungan antara demokrasi, negara hukum, dan peradilan yang merdeka sangat erat. (Zuhrah et al., 2024). Kedudukan hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk mengadakan proses peradilan terkait dengan penegakan hukum serta keadilan. Kemerdekaan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan institusional, melainkan juga mencakup independensi hakim dalam menjalankan pemeriksaan perkara sampai pada tahap menjatuhkan putusan.

Dalam menjalankan fungsi fundamental yang merdeka tersebut, seorang pengadil tidak hanya dituntut untuk memutus perkara berdasarkan instrumen hukum nasional, tetapi juga harus berpegang teguh pada standar etika peradilan global. Sebagaimana tertuang dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, prinsip-prinsip mendasar seperti ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), serta kecakapan dan kesaksamaan (*competence and diligence*) mutlak harus mewarnai setiap produk penalaran hukum yang dihasilkan oleh seorang hakim.

Oleh karena itu, kemerdekaan dan independensi hakim harus selalu diiringi dengan pertanggungjawaban yuridis melalui pertimbangan hukum yang dapat diuji secara rasional dan sistematis. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memang berwenang penuh untuk menilai alat bukti dan fakta persidangan guna membentuk keyakinan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang karena pertimbangan hukumnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Putusan hakim tidak hanya berdampak pada pihak yang sedang mengajukan perkara, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum secara umum, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Pertimbangan hakim kerap dipengaruhi berbagai faktor, baik dalam menentukan putusan bebas karena tidak terpenuhinya alat bukti, maupun dalam menentukan berat ringannya pidana apabila terdakwa terbukti bersalah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis yang berfokus pada pertimbangan hakim berperan sebagai hal yang penting untuk dilakukan, guna menilai apakah vonis yang ditetapkan telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, prinsip pembuktian pada hukum pidana, serta penalaran hukum yang seharusnya digunakan dalam menilai suatu perbuatan pidana (Hadi Duhuri et al., 2025; Permanasari, 2021; Susilowati et al., 2024).

Pengkajian terhadap pertimbangan hakim tidak hanya bertujuan untuk memahami dasar yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga untuk menilai konsistensi penerapan hukum dan kualitas penalaran yang mendasarinya. Kajian ini menjadi penting dalam perkara tindak pidana korupsi karena dapat menunjukkan sejauh mana penegakan hukum berjalan secara akuntabel dan memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan. Urgensinya semakin terlihat ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan norma hukum serta kepastian hukum yang dihasilkan.

Kondisi tersebut terlihat dalam perkara Hasto Kristiyanto pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, di mana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan putusan majelis hakim

yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menilai unsur tindak pidana, alat bukti, dan penerapan hukum dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk menilai apakah pertimbangan yang digunakan telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada kesesuaian putusan dengan norma hukum, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori penalaran hukum sebagai alat analisis. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman tentang sejauh mana hakim konsisten dalam mempertimbangkan norma hukum, fakta persidangan, dan alat bukti sebagai dasar penjatuhan putusan.

Berdasarkan uraian latar belakang diuraikan, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst berdasarkan prinsip pembuktian dan ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan fokus utama pada pengkajian ketentuan hukum dan asas-asas yang berlaku. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi serta mekanisme pembuktiannya dalam hukum pidana di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti beberapa konsep, tujuan, dan doktrin yang berhubungan dengan pertimbangan hakim, logika hukum, serta standar pembuktian. Analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi adanya potensi inkonsistensi, kelemahan dalam argumentasi, maupun ketidaktepatan dalam penerapan hukum pada putusan yang dikaji.

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terdapat penjabaran dari jenis bahan hukum yang diterapkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yakni mengacu pada bahan penelitian yang berasal dari bahan hukum yang mengikat yang relevan dengan judul rumusan masalah penelitian yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. UU No.31 Thn. 1999 *juncto* UU No.20 Thn 2001 tentang Pemberantasan Tipikor;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

2. Bahan Hukum Sekunder, berfungsi sebagai pelengkap dan penguat materi primer, sekaligus memberikan interpretasi terhadap bahan hukum utama guna memfasilitasi eksaminasi yuridis, menyatukan konstruksi pemikiran hukum, serta menyediakan fondasi bagi implementasi analisis hukum yang presisi. Sumber hukum sekunder yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi berbagai

buku, artikel ilmiah, tesis, jurnal hukum, dokumen kebijakan pemerintah (misalnya laporan resmi dan makalah), serta acuan lain yang relevan untuk mendukung kajian dan temuan mengenai pertimbangan hakim, sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan regulasi tindak pidana korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan secara menyeluruh serta pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder. Kewujudannya dapat ditemukan dalam bentuk KBBI atau ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data hukum dilaksanakan melalui tinjauan pustaka, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan isu penelitian. Pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memvonis putusan.

Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yang mencakup penjelasan dan evaluasi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan yang berlaku, doktrin, serta keputusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menerapkan penalaran hukum melalui konstruksi silogisme hukum, yang bertujuan untuk menguji kecocokan antara premis mayor (norma hukum yang berlaku), premis minor (fakta-fakta persidangan yang dinyatakan terbukti dalam putusan) dan kesimpulan (putusan atau amar hakim). Dengan konstruksi ini, penelitian ini menilai apakah penalaran hukum oleh hakim telah disusun dengan cara yang sistematis dan logis, serta menilai adanya potensi ketidakcocokan dalam argumentasi, lompatan logis, atau ketidakkonsistenan antara norma hukum, fakta-fakta persidangan, dan keputusan. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya menilai isi keputusan secara normatif, namun juga mengevaluasi mutu argumen hukum yang dipakai oleh hakim dalam merumuskan pertimbangannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa dari dakwaan perintangan penyidikan. Terdakwa sebelumnya dihadapkan pada dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum, yakni dugaan tindak pidana perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) pada dakwaan kesatu, dan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana penyusunan secara bersama-sama pada dakwaan kedua.

Pertimbangan pertama majelis hakim memusat pada pemaknaan delik perintangan penyidikan. Pengadilan berpendapat bahwa unsur "mencegah, merintangi, atau menggagalkan" tidak terbukti. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang menafsirkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik materiil. Majelis hakim secara eksplisit menegaskan bahwa "Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik materiil yang mensyaratkan terwujudnya akibat konkret berupa terganggunya atau gagalnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan". Mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan upaya pencarian terhadap buronan Harun Masiku, hakim menyimpulkan bahwa akibat nyata dari perbuatan tersebut belum terjadi secara faktual. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang menafsirkan rumusan Pasal 21 sebagai delik materiil.

Dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Ahli Hukum Pidana, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar S.H, M.H., menerangkan bahwa delik dalam Pasal 21 bersifat alternatif dan menjadi *voltooid* (sempurna/selesai) pada saat pelaku melakukan perbuatan, tanpa mensyaratkan keberhasilan atau akibat konkret. Namun, majelis hakim memiliki pendirian yang berbeda dan tetap mensyaratkan terwujudnya akibat konkret, meskipun di sisi lain saat menolak dalil Penasihat Hukum terkait motif, hakim sempat mengklasifikasikan Pasal 21 sebagai delik formil. Lebih lanjut, majelis hakim menyoroti persoalan rentang waktu kejadian pada masa-masa Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hakim membebaskan Terdakwa dari jerat perintangan dengan mempermasalahkan status formal tahapan

perkara. Hakim menegaskan bahwa "pembentuk undang-undang dalam merumuskan Pasal 21 UU Tipikor sengaja tidak memasukkan tahap 'penyelidikan' dalam ruang lingkup pasal tersebut". Berpegang pada definisi formal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang membedakan penyelidikan dan penyidikan, hakim menilai unsur perintangan penyidikan belum terpenuhi.

Selain itu, hakim menilai unsur kesengajaan Terdakwa dengan menitikberatkan pada kondisi fisik barang bukti elektronik. Pertimbangan hakim berfokus pada tidak ditemukannya kerusakan secara material pada telepon genggam yang menjadi objek pemeriksaan. Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan kerusakan secara nyata pada telepon genggam yang diperiksa. Hakim mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ponsel tersebut pernah direndam atau tenggelam seperti yang disebutkan dalam tuntutan, karena barang tersebut masih ada dan bisa disita oleh KPK. Berdasarkan hal tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya upaya menghilangkan barang bukti, sehingga majelis hakim membangun penalaran bahwa keberadaan fisik barang bukti yang masih utuh menjadi dasar untuk meniadakan adanya niat jahat (*mens rea*) Terdakwa.

Terkait alat bukti elektronik berupa komunikasi, Penuntut Umum telah mengajukan keterangan Ahli Linguistik Forensik, Dr. Frans Asisi Datang, yang membedah niat jahat Terdakwa melalui identifikasi pola komunikasi tersembunyi. Ahli mengonfirmasi bahwa instruksi "yang itu ditenggelamkan saja" secara kontekstual merujuk pada telepon genggam. Namun, majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli linguistik tersebut, dan lebih memilih berpatokan pada ketiadaan wujud fisik barang bukti yang dirusak. Hal ini didasarkan pada keterangan ahli Digital Forensik yang menegaskan bahwa "tidak pernah ada HP yang terendam air yang diserahkan untuk dianalisis forensik". Fakta bahwa telepon genggam milik Harun Masiku dan Kusnadi masih ada dan disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024 dijadikan dasar mutlak oleh hakim bahwa pemusnahan tidak terjadi.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang diduga menahan atau menyembunyikan telepon genggam pada peristiwa tanggal 6 Juni 2024. Dalam menilai perbuatan tersebut, majelis hakim mendasarkan argumentasinya pada prinsip hak asasi manusia, khususnya hak ingkar (*non-self-incrimination*). Hakim berpendapat bahwa usaha seseorang untuk tidak menyampaikan bukti atau informasi yang dapat memberatkan dirinya sendiri merupakan perwujudan dari hak tersebut. Atas dasar itu, majelis hakim menilai bahwa tindakan melindungi diri dari kemungkinan memberikan bukti yang memberatkan merupakan bagian dari hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap individu, bukan sebuah tindak pidana.

Terakhir, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada prosedur pembuktian di lapangan. Majelis secara gamblang mempertimbangkan bahwa adanya dugaan pelanggaran prosedural administratif, seperti tindakan penyadapan sebelum adanya surat perintah penyidikan atau penggeledahan tanpa surat izin, telah "menimbulkan keraguan yang *reasonable* sehingga memperkuat penerapan asas *in dubio pro reo*". Pengadilan berpendapat bahwa rentetan permasalahan hukum formil dan prosedural tersebut telah menimbulkan keraguan rasional, sehingga hakim memilih untuk menerapkan asas keraguan yang menguntungkan Terdakwa dan bermuara pada putusan pembebasan.

B. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst Berdasarkan Prinsip Pembuktian dan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Yang Berlaku

Putusan hakim sejatinya adalah mahkota peradilan yang harus lahir dari rahim penalaran hukum yang jernih dan berorientasi pada keadilan substantif. Terlebih dalam mengadili tindak pidana korupsi, pengadilan diharapkan menjadi benteng pertahanan terakhir yang kokoh untuk menguliti anatomi kejahatan terorganisasi. Namun, pembedahan terhadap logika putusan majelis hakim justru memperlihatkan sisi rapuh dari sistem penegakan hukum itu sendiri. Institusi pengadilan yang diharapkan memberi efek jera, justru seakan memfasilitasi impunitas (kekebalan hukum) bagi tindakan perintangan keadilan. Jika dibedah menggunakan pisau analisis Teori Penalaran Hukum dan Teori Pembuktian, putusan ini tidak sekadar memunculkan perdebatan akademik, melainkan memperlihatkan adanya ketidaktepatan penalaran hukum yang mendasar. Tindak pidana korupsi, secara global dikategorikan sebagai kejahatan berat yang terorganisir secara sistematis dan menggunakan kekuasaan sebagai pelindung. Oleh karena itu, penegakan hukumnya menuntut

penalaran yang progresif dan tajam. (Al Faridzi & Nachrawi, 2022; Suryadi & Zainal, 2023)

Anomali yang paling menonjol terlihat dari cara majelis hakim menafsirkan unsur dalam Pasal 21 UU Tipikor dengan mensyaratkan adanya akibat berupa terganggu atau gagalnya proses penyidikan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa "Pasal 21 merupakan delik materiil yang mensyaratkan terwujudnya akibat konkret berupa terganggunya atau gagalnya proses penyidikan." Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur tindak pidana didasarkan pada tercapai atau tidaknya akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Akibatnya, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan karena proses penyidikan tetap berjalan dan barang bukti masih berhasil diamankan oleh penyidik KPK.

Apabila dikaji berdasarkan rumusan Pasal 21, ketentuan tersebut justru lebih mencerminkan karakteristik delik formil. Hal ini terlihat dari penggunaan frasa "*mencegah, merintang, atau menggagalkan*" yang menitikberatkan pada perbuatan pelaku, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat tertentu sebagai unsur tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan aktif yang memenuhi salah satu unsur tersebut pada dasarnya telah cukup untuk menyempurnakan tindak pidana, tanpa harus menunggu penyidikan benar-benar terhenti atau mengalami kegagalan (Jalil, 2025).

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ahli Hukum Pidana, Muhammad Fatahillah Akbar, yang menyatakan bahwa Pasal 21 merupakan delik formil dengan rumusan alternatif, sehingga tindak pidana dianggap telah selesai (*voltooid*) pada saat pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal tersebut, tanpa mensyaratkan keberhasilan perbuatan tersebut dalam menghentikan proses penyidikan. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan majelis hakim ketika menilai karakter Pasal 21. Pada satu bagian putusan, majelis hakim menyatakan bahwa pasal tersebut merupakan delik materiil. Namun, ketika menanggapi dalil penasihat hukum mengenai motif Terdakwa, hakim justru menyatakan bahwa dalam konteks delik formil seperti Pasal 21, yang menjadi fokus pembuktian bukanlah motif, tetapi perbuatan konkret. Perbedaan penggunaan konsep delik tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam konstruksi penalaran hukum yang digunakan untuk menafsirkan Pasal 21.

Sejalan dengan pendapat Malikhah dan Astuti (2025), esensi Pasal 21 terletak pada perbuatan (*handeling*) yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah, merintang, atau menggagalkan proses penegakan hukum, bukan pada berhasil atau tidaknya akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, apabila pemidanaan hanya didasarkan pada ada atau tidaknya akibat berupa terhentinya penyidikan, maka penerapan Pasal 21 berpotensi menyimpang dari karakteristik delik formil sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran demikian juga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap proses penegakan hukum, karena keberhasilan aparat dalam mengamankan barang bukti justru dapat menjadi alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam kajian Malikhah & Astuti (2025), norma pemidanaan perintangan keadilan secara esensial dikualifikasikan sebagai *Gefährdungsdelikte* atau delik bahaya (*endangerment offenses*). Konstruksi hukum ini sengaja didesain secara antisipatif dan preventif. Artinya, hukum pidana bermaksud memotong embrio kejahatan perintangan penyidikan sedini mungkin semenjak perbuatan aktif itu dimanifestasikan (*handeling*), tanpa harus menunggu sistem penegakan hukum lumpuh atau alat bukti benar-benar musnah (*gevolg*). Penafsiran Pasal 21 sebagai delik materiil menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan *ratio legis* pembentukan UU Tipikor yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap proses penegakan hukum sejak tahap awal.

Penerapan penalaran hukum oleh majelis hakim dalam memahami karakteristik *Gefährdungsdelikte* atau delik yang berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingan hukum berpotensi menimbulkan implikasi terhadap efektivitas penegakan tindak pidana korupsi. Apabila penafsiran yang mensyaratkan terhentinya proses penyidikan dijadikan acuan dalam penerapan Pasal 21, maka ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh ketentuan tersebut menjadi lebih sempit. Akibatnya, tindakan yang secara nyata ditujukan untuk menghalangi proses penegakan hukum berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya karena upaya tersebut tidak berhasil mencapai akibat yang diinginkan. Penafsiran demikian dapat mengurangi fungsi preventif Pasal 21 dalam memberikan perlindungan terhadap proses penyidikan perkara korupsi.

Pertimbangan hukum majelis hakim juga menunjukkan penekanan yang kuat terhadap aspek administratif mengenai waktu dimulainya tahap penyidikan. Dalam putusannya, hakim menyatakan

bahwa pembentuk undang-undang tidak memasukkan tahap penyelidikan dalam ruang lingkup Pasal 21, serta menegaskan bahwa Harun Masiku belum berstatus tersangka pada saat perbuatan tanggal 8 Januari 2020 karena penetapan sebagai tersangka baru dilakukan pada tanggal 9 Januari 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur perintangan penyidikan belum terpenuhi.

Apabila dianalisis dari tujuan pembentukan Pasal 21, penafsiran tersebut masih dapat diperdebatkan. Dalam praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT), terdapat masa transisi yang sangat krusial antara penangkapan, pengamanan barang bukti, hingga diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Pada fase tersebut, potensi terjadinya penghilangan barang bukti maupun upaya menghambat proses penegakan hukum relatif tinggi. Oleh karena itu, penafsiran yang hanya berorientasi pada status administratif penyidikan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang hendak diwujudkan melalui Pasal 21. Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim yang menitikberatkan pada aspek administratif waktu perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang (*ratio legis*) serta karakter Pasal 21 sebagai ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi integritas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan hukum yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan keadilan substantif karena hukum seharusnya berorientasi pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar penerapan teks normatif secara mekanis. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif. Peringatan dogmatik ini berbanding terbalik dengan rumusan *ratio decidendi* majelis hakim dalam perkara *a quo* yang terlalu mengagungkan aspek administratif penyidikan. Pertimbangan hakim berfokus pada ada atau tidaknya Surat Perintah Penyidikan, tanpa menghubungkannya secara menyeluruh dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Padahal, proses penalaran hukum tidak hanya dilakukan melalui penerapan norma secara tekstual, tetapi juga memerlukan penafsiran yang mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang serta nilai keadilan yang ingin dicapai. (Adytiaputri Ndoen et al., 2026)

Kegagalan majelis hakim dalam menerapkan metode penalaran yang komprehensif ini melahirkan cacat logika berupa reduksionisme hukum. Pengadilan secara serampangan mereduksi kejahatan perintangan keadilan (*obstruction of justice*) yang terjadi di tengah krusialnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi seolah-olah fiktif, hanya karena status formal tersangka belum secara birokratis dideklarasikan. Cara bernalar yang reduktif ini secara terang benderang mencederai postulat dasar penalaran hukum progresif, bahwa ketiadaan atau keterlambatan pemenuhan syarat administratif oleh aparat negara, sama sekali tidak membatalkan atau menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan jahat yang telah bermanifestasi secara nyata.

Penafsiran yang memperluas cakupan Pasal 66 KUHAP hingga mencakup tindakan aktif berupa menyembunyikan barang bukti berpotensi menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) KUHP yang melarang setiap perbuatan yang menghambat atau merintangi proses penyidikan. Secara konseptual, jaminan perlindungan tersangka sejatinya didesain semata-mata agar ia terbebas dari paksaan untuk memberatkan dirinya sendiri (*non-self-incrimination*), bukan untuk dijadikan dalih pembenar bagi tindakan memanipulasi atau menyembunyikan alat buktian. Oleh karena itu, penafsiran terhadap asas tersebut seharusnya tetap memperhatikan tujuan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengesampingkan kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, konstruksi majelis hakim yang menjadikan jaminan perlindungan hak tersangka sebagai dalih untuk membenarkan tindakan menyembunyikan barang bukti, jelas merupakan lompatan logika yang bertentangan secara diametral dengan *ratio legis* pemberantasan *obstruction of justice*.

Secara teoritis, sebuah *ratio decidendi* harus dibangun dari penalaran hukum yang utuh dan menyeluruh, bukan sekadar dari penafsiran sepotong-sepotong yang justru menyempitkan maksud undang-undang. Dalam putusan *a quo*, majelis hakim tampak terjebak pada silogisme yang keliru dengan menyamakan hak diam yang bersifat pasif dengan hak untuk merusak secara aktif. Ketidadaan pemisahan yang tegas antara hak Terdakwa untuk menolak memberikan keterangan dengan perbuatan materiil menyembunyikan alat bukti, menunjukkan bahwa *ratio decidendi* tersebut dibangun di atas fondasi penalaran hukum yang rapuh. Hakim telah gagal melakukan penemuan hukum yang proporsional untuk meletakkan asas perlindungan Terdakwa pada porsi dogmatik yang semestinya.

Lebih jauh, apabila *ratio decidendi* yang membenarkan perintangan penyidikan dengan dalih

perlindungan diri ini dipertahankan, hal tersebut berpotensi melahirkan preseden buruk dalam yurisprudensi peradilan tindak pidana korupsi. Konstruksi hukum demikian dapat dengan mudah dimanfaatkan sebagai celah impunitas oleh para pelaku kejahatan kerah putih untuk secara leluasa melenyapkan jejak kejahatannya di bawah kedok pemenuhan hak asasi manusia. Pada titik inilah, logika pengadilan justru berbalik menyerang esensi sistem peradilan pidana itu sendiri, karena sebuah instrumen pelindung HAM yang diciptakan untuk mencari kebenaran materiil malah dimanipulasi untuk melegitimasi upaya pengaburan fakta.

Penalaran hukum yang progresif menuntut hakim untuk menafsirkan asas *non-selfincrimination* secara teleologis, yakni membatasinya secara ketat hanya pada ranah keterangan lisan atau tulisan yang membebani, bukan perluasan tanpa batas hingga mencakup tindakan sabotase fisik. Kegagalan majelis hakim dalam memformulasikan batasan doktrinal ini semakin mengonfirmasi bahwa putusan pembebasan tersebut tidak hanya cacat secara penalaran prosedural, tetapi juga gagal membumikan keadilan substantif.

Ditinjau dari perspektif teori pembuktian, pertimbangan majelis hakim juga menunjukkan penekanan yang cukup besar terhadap keberadaan fisik barang bukti elektronik. Dalam putusannya, hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti fisik yang menunjukkan telepon genggam telah rusak atau dihilangkan karena barang tersebut masih dapat ditemukan dan disita oleh penyidik KPK. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian lebih diarahkan pada kondisi fisik barang bukti dibandingkan dengan nilai pembuktian dari informasi elektronik yang terkandung di dalamnya.

Padahal, sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah mengalami perkembangan melalui Pasal 26A UU Tipikor mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan komunikasi digital, fokus pembuktian tidak semata-mata terletak pada keberadaan fisik perangkat elektronik, melainkan juga pada informasi dan jejak komunikasi yang tersimpan di dalamnya. Dengan demikian, penilaian terhadap alat bukti elektronik seharusnya dilakukan secara menyeluruh agar selaras dengan perkembangan sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia (Gulo et al., 2024).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dibangun atas adanya hubungan antara niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) (Bau Mallarangeng et al., 2023). Dalam perkara ini, jejak komunikasi elektronik yang memuat instruksi "yang itu ditenggelamkan saja" dapat dipandang sebagai bagian dari perbuatan yang mengarah pada pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun telepon genggam tersebut pada akhirnya tidak berhasil rusak atau dihilangkan secara fisik, keadaan tersebut tidak serta-merta menghapus adanya indikasi niat maupun pertanggung-jawaban pidana pelaku. Penilaian terhadap unsur kesengajaan seharusnya tidak hanya didasarkan pada berhasil atau tidaknya akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan hubungan antara tindakan, maksud, dan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan.

Analisis terhadap pembuktian juga menunjukkan bahwa majelis hakim belum memberikan bobot yang memadai terhadap keterangan Ahli Linguistik Forensik, Dr. Frans Asisi Datang. Dalam persidangan, ahli menjelaskan makna komunikasi yang digunakan para pihak berdasarkan pendekatan linguistik forensik. Menurut keterangan ahli, penggunaan kata "Bapak" secara konsisten merujuk kepada Terdakwa, sedangkan frasa "OK SIP" dan instruksi "ditenggelamkan" dipahami dalam konteks komunikasi yang berkaitan dengan telepon genggam. Keterangan tersebut merupakan bagian dari alat bukti yang dapat digunakan untuk memahami konteks komunikasi serta hubungan antara para pihak dalam perkara.

Selain itu, majelis hakim juga tidak memberikan penilaian yang cukup terhadap dokumen internal partai dengan alasan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Padahal, berdasarkan Pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pola hubungan yang kompleks, jejak komunikasi elektronik dan dokumen yang saling berkaitan dapat membentuk suatu rangkaian alat bukti petunjuk apabila memiliki hubungan yang logis dan saling bersesuaian. Oleh karena itu, penilaian terhadap alat bukti tidak seharusnya dilakukan secara terpisah, melainkan melalui keterkaitan antara masing-masing alat bukti sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh

mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Dengan demikian, analisis terhadap persesuaian alat bukti menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.

Persoalan lain dalam penalaran hukum majelis hakim terlihat dari pertimbangan yang mengaitkan dugaan pelanggaran prosedur penyidikan dengan penilaian terhadap pembuktian pokok perkara. Dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa adanya dugaan pelanggaran administratif, seperti penyadapan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan maupun penggeledahan tanpa surat izin, menimbulkan keraguan yang *reasonable* sehingga memperkuat penerapan asas *in dubio pro reo*.

Apabila ditinjau dari ketentuan hukum acara pidana, pertimbangan tersebut masih dapat diperdebatkan. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik merupakan kewenangan lembaga praperadilan. Ruang lingkup kewenangan tersebut kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan, termasuk pengujian terhadap keabsahan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Dengan demikian, penggunaan dugaan pelanggaran administratif dalam proses penyidikan sebagai dasar untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam pokok perkara perlu dikaji secara lebih mendalam. Kedua persoalan tersebut pada dasarnya berada dalam ruang lingkup pengujian yang berbeda. Aspek administratif penyidikan berkaitan dengan legalitas tindakan aparat penegak hukum, sedangkan pembuktian pokok perkara berfokus pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Dari perspektif teori pembuktian, penerapan asas *in dubio pro reo* seharusnya didasarkan pada adanya keraguan yang timbul setelah seluruh alat bukti dinilai secara menyeluruh sesuai ketentuan KUHAP. Oleh karena itu, apabila keraguan tersebut dibangun semata-mata berdasarkan persoalan administratif dalam proses penyidikan tanpa dikaitkan secara langsung dengan kualitas alat bukti maupun terpenuhinya unsur tindak pidana, maka pertimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara aspek hukum formil dan aspek hukum materiil.

Penafsiran demikian juga berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebab, fokus pembuktian seharusnya diarahkan pada penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta keterpenuhan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak-hak terdakwa dan pencapaian kebenaran materiil perlu tetap dijaga agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst masih menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap penerapan Pasal 21 UU Tipikor. Hakim menafsirkan pasal tersebut dengan menitikberatkan pada adanya akibat berupa terganggunya proses penyidikan, sehingga unsur tindak pidana dinilai tidak terpenuhi karena proses penyidikan tetap berlangsung dan barang bukti berhasil diamankan oleh penyidik KPK. Selain itu, pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek prosedur penyidikan, penerapan hak ingkar (*non-self-incrimination*), serta penilaian terhadap alat bukti elektronik dan alat bukti petunjuk yang masih menimbulkan ruang untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum pembuktian.

Ditinjau melalui Teori Penalaran Hukum dan Teori Pembuktian, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan karakteristik Pasal 21 UU Tipikor sebagai delik formil yang berfokus pada perbuatan pelaku. Penilaian yang lebih menekankan akibat dan aspek prosedural menyebabkan pembuktian belum sepenuhnya mempertimbangkan keseluruhan fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan penalaran hukum dan pembuktian yang lebih komprehensif agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum secara prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif serta mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terhadap kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan kepada pihak penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, untuk lebih memperhatikan penerapan elemen tindak pidana

penghalangan penyidikan (*obstruction of justice*) dengan cara yang lebih menyeluruh, lebih-lebih dalam menilai keterkaitan antara unsur niat jahat, bukti elektronik, dan bukti petunjuk selama proses pembuktian. Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi diharapkan dapat mempertimbangkan tidak hanya aspek kepastian hukum, tetapi juga aspek keadilan dan kemanfaatan hukum agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan tujuan penegakan hukum secara menyeluruh. Di sisi lain, diperlukan pengembangan kajian dan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 21 UU Tipikor, khususnya terkait tindak pidana perintangannya penyidikan, guna meminimalkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan serta mendukung terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytiaputri Ndoen, C. R., Christoffel Manafe, D. R., & Dima, A. D. (2026). Kualitas Penalaran Hukum Pidana Dan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Menolak Permohonan Praperadilan. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 12(02), 2614–2722.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.
- Al Faridzi, M., & Nachrawi, G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Alelxaender, A. (2023). *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Vol. 1, Number 1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Bau Mallarangeng, A., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), 11.
- Fartini, Ade, & Istiqomah. (2025). *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Gulo, N., Dikae, C., & Gulo, Z. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *Unes Law Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Hadi Dhuhri, M., Thalib, H., & Qamar, N. (2025). Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana.
- Jalil, M. A. (2025). Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum. *Jurnal Global Ilmiah*, 3(1).
- Malikah, ratu, & Astuti, P. (2025). Analisis Yuridis Tidak Terbuktinya Obstruction of Justice dalam Putusan Hasto Kristiyanto: Tinjauan Berdasarkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. *Jurnal Locus*, 4.
- Permanasari, N. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. *Syntax Idea*, 3.
- Prasetyo, B., Ismail, R., Ananta, F., & Amanda, I. (2021). Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Rasyid, Usman, Fence M. Wantu, dan Novendri M. Nggilu. (2020) Wajah Kekuasaan Kehakiman

Indonesia: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario. Yogyakarta: UII Press.

- Suryadi, M. A., & Zainal, M. (2023). Analisis perbuatan menghalangi proses penyidikan, Penuntutan dan peradilan (obstruction of justice) dalam Sistem Pidana di Indonesia. In *Jurnal Hukum Politik dan Agama* (Vol. 3, Number 02). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UUD_1945.pdf.
- Susilowati, E., Endrawati, & Aprilyansyah, S. (2024a). Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Sociopolitico*, 6(2). <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen->
- Zuhrah, Sulistiyono, A., Rudwan, Syamsudin, & Iksan. (2024). Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung.